



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

██████████, umur █████ Tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di ██████████

██████████, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MUHAMMAD IRVAN KURNIAWAN,SH.,** Advocat / Pengacara pada Kantor Hukum ,M. Irvan K,SH & Rekan, beralamat di Jalan H. Baasyir Saragih No. 02, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020 sebagai **Pemohon;**

melawan

██████████, umur █████ tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ██████████

██████████, Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 08 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik dan telah terdaftar melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor483/Pdt.G/2020/PA.Sim, tanggal 09 Juni 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] (06 Ramadhan 1436 H), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. [REDACTED] [REDACTED], sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah *SAH* menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa pada saat menikah, pemohon berstatus *jejaka* dan termohon berstatus *perawan* ;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Pulo Pintu Hataran sampai pemohon dan termohon berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Nabdhan Zulfadli Pratama Laki-laki, Lahir Tanggal 19 April 2015 ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar Tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Termohon suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon ;
 - Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain ;
 - Termohon tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekitar sekitar tahun 2018, Temohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor483/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan bahwa isteri yang tidak baik serta tidak menghormati pemohon sebagai suami ;
 8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah pernah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
 9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON. tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
 10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED]

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor483/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ dihadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan dan pada hari serta tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban atau tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tentang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████
██████████ atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ██████████, Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah dimeteraikan secukupnya dan telah dinazegelen dan di persidangan oleh Ketua Majelis telah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon dan kenal Termohon bernama Tri Sutresna sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa setelah akad menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Nagori Pulo Pitu Hataran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor483/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], dan saksi di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon dan kenal Termohon bernama Tri Sutresna sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar enam tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah akad menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Nagori [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;
 - Bahwa setelah akad menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Nagori Pulo Pitu Hataran;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak dua kali;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor483/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon menjalin kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2018, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir hadir Kuasanya di persidangan sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor483/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 1 (satu) lembar dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan alat bukti tertulis yang otentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai permohonan Pemohon angka 1 s/d 11 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 4 Juli 2014, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon sering pergi tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاَوْمِزْ قُلُوبَكُمْ بِاللَّهِ عِيَسَ مَبْلَع

Artinya: *"Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kaidah Fikih

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Sim



دسافلارد لوأ نم بلج حل اصملا

Artinya : *"Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan vertsek dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 M. bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 H., oleh Zainal Arifin, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Yulistia, S.H., M.Sy. dan Fri Yosmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Ansor, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Zainal Arifin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulistia, S.H., M.Sy.

Panitera,

Fri Yosmen, S.H.

Ansor, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
----------------------	----	-----------

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor483/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp	706.000,00
--------	----	------------

(tujuh ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 483/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)